



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dyah Wahyu Wikowati  
Tempat lahir : BATU  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Langendriyan No. 02 Rt.005 Rw.002 Kel. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Drs. Ec.MUJIANTO SH.MHum dan Anang Sugiantanto SH Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MUJI & REKAN yang beralamat di Perum Puri Kartika Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Malang nomor 1187/PH/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dyah Wahyu Wikowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dyah Wahyu Wikowati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18 Desember 2022.

2. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;

3. 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWTHRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;

4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;

5. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;

6. 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detall Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;

7. 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.

8. 1 (satu) lembar kuitansi No. 031075 terima dari DYAH WAHYU WIKOWATI sejumlah Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) titipan pembayaran Outstanding Co DIAH tertanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF;

9. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 15 November 2023;

10. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 21 November 2023;

11. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAH ABADI GOLF tertanggal 26 November 2023;  
12.1 (satu) bendel rekapan outstanding Co PT. ARAYA MEGA ABADI GOLF.

## Terlampir dalam berkas perkara.

- 13.2 (dua) buah buku Rekapan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;  
14.1 (satu) buah Kulkas merk Samsung model RS61R5001M9/SE warna Gentle Silver Matt;  
15.1 (satu) buah televisi merk Samsung model UHD AU7002 warna hitam berukuran 65 inc.  
16.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol N-5903-LE, warna biru hitam, Tahun 2021/155 CC, Noka :MH3SG5620MJ238966N Nosin :G3L8E0382098 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI alamat Jl. Langendriyan No. 02 Rt.005 Rw.002 Kel. Sumberejo Kec. Sumberejo Kota Batu.

## Dikembalikan kepada saksi Frans Satriyo Wicaksono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan nama baik harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bilamana Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain dengan kami selaku tim Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada yang mulia agar memberikan vonis yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya oleh karena saya seorang ibu dari anak perempuan yang masih berumur 9 tahun serta saya sudah mencicil atau mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp. 72.000.000;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dyah Wahyu Wikowati pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 hingga tahun 2023 bertempat di kantor PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) yang beralamat di Jl. Araya Megah No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dyah Wahyu Wikowati bekerja di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) sejak tahun 2018 dan terakhir kali menjabat sebagai administrasi keuangan atau yang biasa disebut finance dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.4.276.353,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan bertugas untuk :

1. Menghitung revenue.
2. Membuat laporan (daily control revenue).
3. Mengecek billing outlet.
4. Mengecek rekening koran outlet.

Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.

Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
- Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
- Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
- Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Satrio Wicaksono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) yang beralamat di Jl. Araya Megah No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapasitas saksi di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan PT. Plasa Araya Sentra Niaga Jl. Blimbing Indah Megah No. 02 Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah Manager Legal Araya Group untuk melaporkan perkara penggelapan tersebut.
- Bahwa benar PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut mengelolah lapangan Golf dan Olahraga di FAMILY CLUB sebanyak 6 (enam) macam fasilitas olahraga dan 3 (tiga) restoran diantaranya :  
Fasilitas olahraga family club :
  - Lapangan golf.
  - Lapangan basket.
  - Lapangan bola.
  - Lapangan tenis.
  - Kolam renang serta alat gym (fitnes).Restoran diantaranya :
  - Taman indie resto.
  - Bata puti.
  - Golf resto.
- Bahwa yang mengangkat DYAH WAHYU WIKOWATI bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang adalah NANANG WINTORO selaku F&B Manager yang mewakili PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ada pengangkatannya yaitu berupa 1 (satu) bendel surat kesepakatan kerja paruh tertentu nomor : 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023, tanggal 01 Februari 2023.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mendapat upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.295.000;- (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI mendapatkan upah / gaji ketika bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dengan cara transfer dari rekening Bank MANDIRI No.rek : 1440002001201 atas nama PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) ke rekening Bank MANDIRI No.rek ; 1440017251551 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI.
- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk :
  - Menghitung revenue.
  - Membuat laporan (daily control revenue).
  - Mengecek billing outlet.
  - Mengecek rekening koran outlet.
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI tersebut diketahui pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 wib di kantor PT. Araya Bumi Megah (ABM) Jl. Blimbing Indah Megah No. 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) adalah uang pendapatan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dari hasil unit usaha penjualan di TAMAN INDI RESTO yang dikelola oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ternyata dipergunakan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI untuk keperluan sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa DYAH WAHYU WIKOWATI selaku administrasi keuangan atau disebut Finance melakukan penyimpangan terhadap keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) yaitu dengan memalsukan data laporan keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut dengan membuat data yang tidak benar adalah sudah melanggar prosedur dan peraturan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf).
- Bahwa bukti terkait adanya kerugian yang dialami oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18 Desember 2022.
  - 2 (dua) buah buku Rekapitulasi penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
  - 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
  - 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWT-HRD/AMAG/I/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detall Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
- 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
  - Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
  - Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
  - Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada DYAH WAHYU WIKOWATI terkait rincian pelaporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut dan dari keterangan DYAH WAHYU WIKOWATI telah mengakui dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 dengan menjelaskan bahwa laporan yang dibuat tidak benar dan uang pembayaran customer diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak disetorkan kepada PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dengan nilai total Rp. 517.000.000,-
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan audit terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

***Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.***

2. NURUL Fachriyah SE AK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) yang beralamat di Jl. Araya Megah No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa benar kapasitas saksi di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Plasa Araya Sentra Niaga Jl. Blimbing Indah Megah No. 02 Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah manager keuangan holding sejak 1 Agustus 2002 hingga saat ini.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai manager keuangan holding di PT. Araya Bumi Megah (Araya Grup) adalah bertanggungjawab dalam bidang keuangan Perusahaan.
- Bahwa benar PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut mengelola lapangan Golf dan Olahraga di FAMILY CLUB sebanyak 6 (enam) macam fasilitas olahraga dan 3 (tiga) restoran diantaranya :

Fasilitas olahraga family club :

- Lapangan golf.
- Lapangan basket.
- Lapangan bola.
- Lapangan tenis.
- Kolam renang serta alat gym (fitnes).

Restoran diantaranya :

- Taman indie resto.
- Bata puti.
- Golf resto.
- Bahwa yang mengangkat DYAH WAHYU WIKOWATI bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang adalah NANANG WINTORO selaku F&B Manager yang mewakili PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ada pengangkatannya yaitu berupa 1 (satu) bendel surat kesepakatan kerja paruh tertentu nomor : 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023, tanggal 01 Februari 2023.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mendapat upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.295.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI mendapatkan upah / gaji ketika bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dengan cara transfer dari rekening Bank MANDIRI No.rek :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440002001201 atas nama PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) ke rekening Bank MANDIRI No.rek ; 1440017251551 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI.

- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk :
  - Menghitung revenue.
  - Membuat laporan (daily control revenue).
  - Mengecek billing outlet.
  - Mengecek rekening koran outlet.
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI tersebut diketahui pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 wib di kantor PT. Araya Bumi Megah (ABM) Jl. Blimbing Indah Megah No. 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) adalah uang pendapatan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dari hasil unit usaha penjualan di TAMAN INDI RESTO yang dikelola oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ternyata dipergunakan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI untuk keperluan sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa DYAH WAHYU WIKOWATI selaku administrasi keuangan atau disebut Finance melakukan penyimpangan terhadap keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) yaitu dengan memalsukan data laporan keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut dengan membuat data yang tidak benar adalah sudah melanggar prosedur dan peraturan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf).
- Bahwa bukti terkait adanya kerugian yang dialami oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18
  - Desember 2022.
  - 2 (dua) buah buku Rekapitan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
  - 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
  - 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No.001/KKWT HRD/AMAG/I/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
  - 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
  - 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detail Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
- Bahwa pembanding saksi untuk memastikan bahwa laporan DYAH WAHYU WIKOWATI yang telah diedit tersebut adalah berupa buku pendapatan harian taman indie yang dibuat oleh kasir taman indie (barang bukti ditunjukkan didepan persidangan).
- Bahwa pembanding saksi untuk memastikan bahwa laporan DYAH WAHYU WIKOWATI yang telah diedit tersebut adalah berupa buku pendapatan harian taman indie yang dibuat oleh kasir taman indie (barang bukti ditunjukkan didepan persidangan).
- Bahwa laporan data yang dilaporkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI kepada PT. Araya Bumi Megah (Araya Grup) dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan sesuai data yang telah diaudit oleh PT. Araya Bumi Megah (Araya Grup). Dimana DYAH WAHYU WIKOWATI melaporkan kepada PT. Araya Bumi Megah (Araya Grup) sebesar Rp. 3.108.078.875,- (tiga milyar seratus delapan juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).  
Sedangkan hasil audit PT. Araya Bumi Megah (Araya Grup) sebesar Rp. 4.118.841.600,- (empat milyar seratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Sehingga ditemukan selisih sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
  - Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
  - Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
  - Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada DYAH WAHYU WIKOWATI terkait rincian pelaporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut dan dari keterangan DYAH WAHYU WIKOWATI telah mengakui dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 dengan menjelaskan bahwa laporan yang dibuat tidak benar dan uang pembayaran customer diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak disetorkan kepada PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dengan nilai total Rp. 517.000.000,-

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan audit terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **DEASY NATALIA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) yang beralamat di Jl. Araya Megah No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa benar kapasitas saksi di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan PT. Plasa Araya Sentra Niaga Jl. Blimbing Indah Megah No. 02 Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah sebagai asistent manajer.
- Bahwa benar PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut mengelola lapangan Golf dan Olahraga di FAMILY CLUB sebanyak 6 (enam) macam fasilitas olahraga dan 3 (tiga) restoran diantaranya :

Fasilitas olahraga family club :

- Lapangan golf.
- Lapangan basket.
- Lapangan bola.
- Lapangan tenis.
- Kolam renang serta alat gym (fitnes).

Restoran diantaranya :

- Taman indie resto.
- Bata puti.
- Golf resto.
- Bahwa yang mengangkat DYAH WAHYU WIKOWATI bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang adalah NANANG

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINTORO selaku F&B Manager yang mewakili PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.

- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ada pengangkatannya yaitu berupa 1 (satu) bendel surat kesepakatan kerja paruh tertentu nomor : 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023, tanggal 01 Februari 2023.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mendapat upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.295.000;- (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI mendapatkan upah / gaji ketika bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dengan cara transfer dari rekening Bank MANDIRI No.rek : 1440002001201 atas nama PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) ke rekening Bank MANDIRI No.rek ; 1440017251551 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI.
- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk :
  - Menghitung revenue.
  - Membuat laporan (daily control revenue).
  - Mengecek billing outlet.
  - Mengecek rekening koran outlet.
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI tersebut diketahui pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 wib di kantor PT. Araya Bumi Megah (ABM) Jl. Blimbing Indah Megah No. 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pendapatan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dari hasil unit usaha penjualan di TAMAN INDI RESTO yang dikelola oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ternyata dipergunakan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI untuk keperluan sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa DYAH WAHYU WIKOWATI selaku administrasi keuangan atau disebut Finance melakukan penyimpangan terhadap keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) yaitu dengan memalsukan data laporan keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut dengan membuat data yang tidak benar adalah sudah melanggar prosedur dan peraturan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf).
- Bahwa bukti terkait adanya kerugian yang dialami oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18

- Desember 2022.
- 2 (dua) buah buku Rekapan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detail Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
- 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
  - Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
  - Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
  - Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada DYAH WAHYU WIKOWATI terkait rincian pelaporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut dan dari keterangan DYAH WAHYU WIKOWATI telah mengakui dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 dengan menjelaskan bahwa laporan yang dibuat tidak benar dan uang pembayaran customer diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak disetorkan kepada PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dengan nilai total Rp. 517.000.000,-
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan audit terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

4. YULIA KUSUMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan uang di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) yang beralamat di Jl. Araya Megah No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa benar kapasitas saksi di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan PT. Plasa Araya Sentra Niaga Jl. Blimbing Indah Megah No. 02 Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah karyawan di PT. AMAG sebagai administrasi keuangan kemudian pada tahun 2019 saya dipindahkan ke kantor pusat yaitu PT ABM dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Internal audit.
- Bahwa benar PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut mengelola lapangan Golf dan Olahraga di FAMILY CLUB sebanyak 6 (enam) macam fasilitas olahraga dan 3 (tiga) restoran diantaranya :  
Fasilitas olahraga family club :
  - Lapangan golf.
  - Lapangan basket.
  - Lapangan bola.
  - Lapangan tenis.
  - Kolam renang serta alat gym (fitnes).Restoran diantaranya :
  - Taman indie resto.
  - Bata puti.
  - Golf resto.
- Bahwa yang mengangkat DYAH WAHYU WIKOWATI bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang adalah NANANG WINTORO selaku F&B Manager yang mewakili PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ada pengangkatannya yaitu berupa 1 (satu) bendel surat kesepakatan kerja paruh tertentu nomor : 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023, tanggal 01 Februari 2023.
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI dalam bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mendapat upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.295.000;- (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar DYAH WAHYU WIKOWATI mendapatkan upah / gaji ketika bekerja di PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dengan cara transfer dari rekening Bank MANDIRI No.rek : 1440002001201 atas nama PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) ke rekening Bank MANDIRI No.rek ; 1440017251551 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI.
- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk :
  - Menghitung revenue.
  - Membuat laporan (daily control revenue).
  - Mengecek billing outlet.
  - Mengecek rekening koran outlet.
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI tersebut diketahui pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 wib di kantor PT. Araya Bumi Megah (ABM) Jl. Blimbing Indah Megah No. 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI milik PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) beralamat kantor di Jl. Araya Megah No. 09 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) adalah uang pendapatan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dari hasil unit

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penjualan di TAMAN INDI RESTO yang dikelola oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.010.762.725, (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ternyata dipergunakan oleh DYAH WAHYU WIKOWATI untuk keperluan sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut.
- Bahwa DYAH WAHYU WIKOWATI selaku administrasi keuangan atau disebut Finance melakukan penyimpangan terhadap keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) yaitu dengan memalsukan data laporan keuangan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut dengan membuat data yang tidak benar adalah sudah melanggar prosedur dan peraturan PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf).
- Bahwa bukti terkait adanya kerugian yang dialami oleh PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN MG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18

- Desember 2022.
- 2 (dua) buah buku Rekapitan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWT-HRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detail Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
- 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
  - Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
  - Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
  - Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada DYAH WAHYU WIKOWATI terkait rincian pelaporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut dan dari keterangan DYAH WAHYU WIKOWATI telah mengakui dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 dengan menjelaskan bahwa laporan yang dibuat tidak benar dan uang pembayaran customer diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak disetorkan kepada PT. AMAG (Araya Megah Abadi Golf) dengan nilai total Rp. 517.000.000,-
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan audit terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2023.
- Bahwa terdakwa Dyah Wahyu Wikowati bekerja di PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) sejak tahun 2018 dan terakhir kali menjabat sebagai administrasi keuangan atau yang biasa disebut finance dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.4.276.353,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan bertugas untuk :
  - Menghitung revenue.
  - Membuat laporan (daily control revenue).
  - Mengecek billing outlet.
  - Mengecek rekening koran outlet.
- Bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
- Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
- Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
- Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) namun hal tersebut tidak sepenuhnya karena terdakwa melakukan sistem gali lubang tutup lubang sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 dengan menjelaskan bahwa laporan yang dibuat tidak benar dan uang pembayaran customer diambil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak disetorkan kepada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dengan nilai total Rp. 517.000.000;-.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18 Desember 2022.
2. 2 (dua) buah buku Rekapitulasi penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
3. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
4. 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWTHRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
5. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
6. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
7. 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detail Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
8. 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
9. 1 (satu) lembar kuitansi No. 031075 terima dari DYAH WAHYU WIKOWATI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan pembayaran Outstanding Co DIAH tertanggal 15 November 2023

yang dibuat oleh PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF;

10. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 15 November 2023;
11. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 21 November 2023;
12. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 26 November 2023;
13. 1 (satu) bendel rekapan outstanding Co PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.
14. 1 (satu) buah Kulkas merk Samsung model RS61R5001M9/SE warna Gentle Silver Matt;
15. 1 (satu) buah televisi merk Samsung model UHD AU7002 warna hitam berukuran 65 inc.
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol N-5903-LE, warna biru hitam, Tahun 2021/155 CC, Noka :MH3SG5620MJ238966N Nosin :G3L8E0382098 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI alamat Jl. Langendriyan No. 02 Rt.005 Rw.002 Kel. Sumberejo Kec. Sumberejo Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bnear terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tabun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing.
- Bahwa benar pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
  - Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
  - Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
  - Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama DYAH WAHYU WIKOWATI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tahun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya, selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing. bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebesar Rp.113.570.050,-
- Tahun 2021 sebesar Rp.344.415.825,-
- Tahun 2022 sebesar Rp.156.863.000,-
- Tahun 2023 sebesar Rp.395.913.850,-
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban senilai Rp.65.000.000,-
- Bahwaperbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) mengalami kerugian sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan/atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesalinya perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian alat bukti sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perbuatan Terdakwa selaku administrasi keuangan / finance pada periode sekira bulan juli tabun 2020 sampai dengan bulan november tahun 2023 melakukan manipulasi data dengan cara mengedit DCR (daily collection report) atau laporan harian dengan cara mengedit melalui sistem billing dari pembayaran tunai kemudian terdakwa rubah menjadi kredit tanpa sepengetahuan PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf), selanjutnya data pembayaran tunai ke kredit tersebut terdakwa masukkan kedalam laporan harian, lalu untuk pembayaran customer baru baik tunai dan kredit maupun transfer, data tersebut terdakwa edit untuk pelunasan kepada customer lain yang memiliki piutang dimana customer lain yang memiliki piutang tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dari PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) oleh terdakwa gunakan untuk membeli kulkas merek LG 2 pintu, TV LED 65 inch, sepeda motor yamaha N Max dan untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan pemeriksaan internal audit oleh Tim Pemeriksa Internal Audit pada PT. AMAG (Araya Mega Abadi Golf) dan ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pengurangan kas (uang tunai yang seharusnya disetor) dan menambahkan pada kredit atau menjadi piutang dengan cara mengedit sistem billing. bahwa pada saat dilakukan audit terdapat selisih uang sebesar 1.010.762,725,- (satu milyar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetor ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN MG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18 Desember 2022.
2. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
3. 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWTHRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
5. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
6. 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detall Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
7. 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
8. 1 (satu) lembar kuitansi No. 031075 terima dari DYAH WAHYU WIKOWATI sejumlah Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) titipan pembayaran Outstanding Co DIAH tertanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF;
9. 1 (satu) lembar screnshoot bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 15 November 2023;
10. 1 (satu) lembar screnshoot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 21 November 2023;
11. 1 (satu) lembar screnshoot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAH ABADI GOLF tertanggal 26 November 2023;

12.1 (satu) bendel rekapan outstanding Co PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

13.2 (dua) buah buku Rekapan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;

14.1 (satu) buah Kulkas merk Samsung model RS61R5001M9/SE warna Gentle Silver Matt;

15.1 (satu) buah televisi merk Samsung model UHD AU7002 warna hitam berukuran 65 inc.

16.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol N-5903-LE, warna biru hitam, Tahun 2021/155 CC, Noka :MH3SG5620MJ238966N Nosin :G3L8E0382098 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI alamat Jl. Langendriyan No. 02 Rt.005 Rw.002 Kel. Sumberejo Kec. Sumberejo Kota Batu, akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada pihak PT. AMAG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DYAH WAHYU WIKOWATI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar revenue / pendapatan kasir Taman Indie yang asli dan transaksi dan revenue / pendapatan kasir yang dibuat oleh DYAH WAHYU WIKOWATI pada tanggal 06 November 2022, pada tanggal 30 November 2022, pada tanggal 18 Desember 2022.
  2. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan tertanggal 14 November 2023;
  3. 1 (satu) bendel kesepakatan kerja waktu tertentu No. 001/KKWTHRD/AMAG/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023;
  4. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI;
  5. 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan internal audit tertanggal 16 November 2023;
  6. 1 (satu) bendel Resume Total Sales Detail Taman Indie dari periode bulan Juli tahun 2020 s/d periode bulan November 2023;
  7. 1 (satu) bendel laporan penerimaan harian periode bulan Juli 2020 s/d periode bulan November 2023.
8. 1 (satu) lembar kuitansi No. 031075 terima dari DYAH WAHYU WIKOWATI sejumlah Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) titipan pembayaran Outstanding Co DIAH tertanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF;
9. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 15 November 2023;
10. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 21 November 2023;
11. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No.rek : 3313105969 atas nama PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF tertanggal 26 November 2023;
12. 1 (satu) bendel rekapan outstanding Co PT. ARAYA MEGAH ABADI GOLF Tetap terlampir dalam berkas
13. 2 (dua) buah buku Rekapan penjualan yang dibuat oleh kasir Taman Indie dari periode tahun 2020 s/d periode tahun 2023;
14. 1 (satu) buah Kulkas merk Samsung model RS61R5001M9/SE warna Gentle Silver Matt;
15. 1 (satu) buah televisi merk Samsung model UHD AU7002 warna hitam berukuran 65 inc.
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol N-5903-LE, warna biru hitam, Tahun 2021/155 CC, Noka :MH3SG5620MJ238966N Nosin :G3L8E0382098 atas nama DYAH WAHYU WIKOWATI alamat Jl.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langendriyan No. 02 Rt.005 Rw.002 Kel. Sumberejo Kec. Sumberejo Kota Batu.

**Dikembalikan kepada saksi Frans Satriyo Wicaksono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 4 November 2024, oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa.SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono., S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H., M.H.